



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA  
SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3  
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang  
Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 3 huruf e  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun  
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  
Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  
Standar Satuan Harga Barang, Standar Biaya  
Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis  
Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Boalemo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999  
tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000  
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 50

KABUP HUTUM	DINAS/DAI KANTOR	AS/III	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	DINASBAGAN KANTOR	A/S III	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN OTOR	ASST II	SEKDA	WASUP
1	9	6	7	

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316)
18. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PENTOR	ASIS III	SEKDA	WABUP
				

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
6. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pengurusan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang disusun dan digunakan dalam periode tertentu.
9. Standar Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga Kumpulan Komponen Fisik/nonfisik.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah batas tertinggi sebagai estimasi terhadap perhitungan komponen keluaran.
11. Batas tertinggi adalah merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran kegiatan.
12. Estimasi adalah besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna Anggaran, Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Inin meliputi :

- a. Standar Satuan Harga Barang (SSH)

KABAG HUKUM	DWAGBADM KANTOR	ASSI	SEKDA	WAGUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- b. Standar Biaya Umum (SBU);
- c. Standar Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan
- d. Analisis Standar Belanja (ASB).

### BAB III

#### STANDAR SATUAN HARGA

##### Pasal 3

Standar Harga Satuan merupakan standar harga tertinggi barang dilingkungan pemerintah daerah.

##### Pasal 4

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah kebutuhan barang berupa satuan bahan, peralatan maupun perlengkapan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Harga suatu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak, inflasi dan keuntungan pihak ketiga.

##### Pasal 5

- (1) Dalam hal harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sewaktu-waktu berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah yang melampaui ataupun lebih rendah dari standar harga barang, maka acuan dapat menggunakan harga pasar pada saat itu.
- (2) Terhadap kebutuhan barang yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Boalemo ini yang sifatnya sangat mendesak dan tidak dapat diperkirakan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.

##### Pasal 6

Ketentuan mengenai Standar harga barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB IV

#### STANDAR BIAYA UMUM

##### Pasal 7

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan batas tertinggi sebagai estimasi terhadap perhitungan komponen keluaran berupa harga satuan, tariff maupun indeks yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

KABAG HUKUM	DINASIBADAI KANTOR	ASB III	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

#### Pasal 8

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi honorarium,sewa,perikatan kerjasama termasuk belanja makan minum dan pakaian kerja yang tidak diatur dalam standar regional maupun Standar Satuan Harga Barang.

#### Pasal 9

Dalam hal kebutuhan jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini yang sifatnya sangat mendesak dan tidak dapat diperkirakan,dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,dengan persetujuan Bupati.

#### Pasal 10

Ketentuan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### STANDAR SATUAN POKOK KEGIATAN

#### Pasal 11

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan yang merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan.

#### Pasal 12

HSPK mempunyai fungsi :

- a. Pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenia komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang,harga satuan barang,dan upah/honorarium sebagai eleman penyusunannya;
- b. Salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
- c. Harga tertinggi yang didalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah;
- d. Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pemerintah daerah;
- f. Untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan detail engineering design dan merupakan perhitungan suatu pokok pekerjaan;
- g. sendiri/owner estimate;dan
- h. Salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MOTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 13

HSPK yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh perangkat daerah mengacu pada harga pasar.

Pasal 14

- (1) Dalam hal harga satuan dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku dipasaran.

Pasal 15

Ketentuan mengenai standar satuan pokok kegiatan dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 16

- (1) ASB sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 huruf d, dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh perangkat daerah.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang di ajukan perangkat daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
  - b. Memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
  - c. Meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran
- (3) Ketentuan mengenai ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Muatan ASB terdiri dari rumusan ASB dan Alokasi Objek Belanja.
- (2) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan jenis ASB.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN OTOR	ASB	SEKDA	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

### Pasal 18

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

### Pasal 19

- (1) Alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berisikan objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan presentase ideal, minimal dan maksimal jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan disetiap belanja dari setiap kegiatan.

### Pasal 20

- (1) Rincian objek belanja tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan diluar dari objek belanja yang tercantum pada batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan melebihi dari presentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan presentase jumlah rupiah yang melebihi dari presentase yang telah ditetapkan pada alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) apabila telah mendapat persetujuan sekretaris daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### Pasal 21

Ketentuan mengenai analisis standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

KABAG HUKUM	DINASBAOMI KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan terhadap standar satuan harga barang, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 yang tidak diatur dalam peraturan ini maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 8 Januari 2024  
Pj.BUPATI BOALEMO, )  
  
SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal, 8 Januari 2024  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

  
SUPANDRA NUR

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 2 )